

Penguatan Majelis Ekonomi PCM Jebres Melalui Peningkatan Nilai Produk Pengusaha Binaan PCM Jebres

Muhammad Sholahuddin¹✉, Wuryaningsih Dwi Lestari², Sri Padmantyo,³ Zulfa Irawati⁴ Moehammad Nasir⁵, Rini Kuswati⁶, Edy Purwo Saputro⁷, Sri Murwanti⁸

¹⁻⁸Department of Economic and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Indonesia

✉ muhammad.sholahuddin@ums.ac.id

Abstract

This activity is a community service carried out in the City of Jebres for a micro-enterprise (UMKM) with the business name PCM Jebres. The spread of COVID-19 that hit Indonesia directly had a negative impact on micro-enterprises in Indonesia, especially in the City of Jebres. The implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) by both central and regional governments significantly reduces consumer access to these micro-enterprises. The purpose of this community service is to increase the entrepreneurial knowledge and skills of business owners in selling through social networking media. The method of implementation includes the first stage of socialization and preparation, the second stage is the circumcise of materials, the third stage is the implementation, the fourth stage is monitoring and evaluation then the last stage is the preparation of scientific reports and publications. Results obtained after mentoring show an increase in partners' understanding of the P-IRT submission process. This activity is expected to be an example for other micro-businesses affected by the COVID-19 pandemic and be a solution to the existing MSME problem. This service has been implemented socialization of P-IRT submission program in January. Based on the results of the evaluation before and after the event, participants already understand how the P-IRT submission process. Participants have filled out the official adjutant form of socialization of surakarta health office. Among the requirements is a photo of yourself. Participants who do not have a photo of themselves are directly helped in the photo at the place of activity. The next activity is adjutant technical guidance to the Surakarta Health Office and uploading P-IRT adjutant.

Keywords: PCM Jebres; P2AD; mentoring, socialization; PIRT (Home Industry Food), branding, photograph

Penguatan Majelis Ekonomi PCM Jebres Melalui Peningkatan Nilai Produk Pengusaha Binaan PCM Jebres

Abstrak


Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kota Jebres terhadap sebuah usaha mikro (UMKM) dengan nama usaha PCM Jebres. Penyebaran COVID-19 yang melanda Indonesia secara langsung berdampak negatif terhadap pelaku usaha mikro di Indonesia khususnya di Kota Jebres. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah baik pusat maupun daerah secara signifikan mengurangi akses konsumen ke para pelaku usaha mikro tersebut. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan pemilik usaha dalam berjualan melalui media jejaring sosial. Metode pelaksanaan dilakukan meliputi tahap pertama yaitu sosialisasi dan persiapan, tahap kedua yaitu penyusunan materi, tahap ketiga adalah pelaksanaan, tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi kemudian tahap terakhir adalah penyusunan laporan dan publikasi ilmiah.. Hasil yang diperoleh setelah pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman mitra terhadap proses pengajuan P-IRT. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha mikro lainnya yang terdampak pandemi COVID-19 dan menjadi solusi dari masalah UMKM yang ada. pengabdian ini telah dilaksanakan sosialisasi program pengajuan P-IRT pada bulan

Januari. Berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan setelah acara, peserta sudah memahami bagaimana proses pengajuan P-IRT. Peserta sudah mengisi formulir ajuan resmi sosialisasi dinas Kesehatan Surakarta. Diantara persyaratannya adalah foto diri. Peserta yang belum mempunyai foto diri langsung dibantu di foto di tempat kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah ajuan bimbingan teknis kepada dinas Kesehatan Surakarta dan upload ajuan P-IRT

Kata Kunci : PCM Jebres; P2AD; pendampingan; Sosialisasi; PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), branding, fotografi

1. Pendahuluan

Pada PCM Jebres terdapat majelis ekonomi dengan berbagai jenis bidang usaha yang ditekuni. Terdapat 75 usaha, sebesar 50% merupakan usaha dibidang kuliner. Sebesar 30% dibidang industry dan sisanya dibidang peternakan, perikanan dan toko. Pengembangan bisnis kuliner tumbuh sangat pesat dan banyak persaingan. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap makanan menjadi alasan banyaknya pelaku usaha yang bergerak dibidang kuliner. Untuk itu upaya mengoptimalkan sumberdaya manusia dan pemasaran perlu didukung dengan adanya pendampingan mengenai nilai produk, beberapa aspek dari nilai produk diantaranya adalah ketersediaan ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), branding serta fotografi produk. Tetapi usaha itu menemui kendala dalam hal pemasaran yang disebabkan belum didapatkannya sertifikat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) (Ahmad et al., 2017). Penyelenggaraan sosialisasi dan pendampingan ijin PIRT diharapkan mampu menjadi katalisator bagi upaya pembangunan perekonomian masyarakat. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan (Hermanu et al., 2016). Pada kenyataannya masih banyak perusahaan makanan yang belum memiliki izin, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 1) kurangnya pengetahuan pelaku ekonomi tentang jaminan keamanan pangan dan legalitas distribusi, 2) takut membayar mahal saat melamar atau melamar. Untuk PIRT, 3) masih berasumsi tidak penting untuk memprioritaskan persetujuan PIRT dan sulit bagi untuk mendapatkannya, 4) tidak tahu caramendapatkan persetujuan legalitas untuk produk yang dapat dipasarkan dan banyak faktorlainnya. Dari keadaan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan pada produk pangan yang beredar di masyarakat. Minimnya legalitas produk yang dapat dipasarkan oleh pemerintah telah mengakibatkan banyak kasus keracunan pangan di kalangan masyarakat sebagai konsumen, karena tidak adanya informasi mengenai pembuatan atau tanggal kadaluarsa produk tersebut, rendahnya tanggung jawab masyarakat Pangan produsen untuk keamanan bahan dasar, makanan yang mereka buat, dan banyak juga makanan yang mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar keamanan pangan dan banyak kasus lainnya (Rochdiani et al., 2018). Di satu sisi, konsumen berhak atas perlindungan dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan segala jenis makanan yang beredar di pasar. Desain kemasan merupakan bisnis kreatif menyangkut warna, bentuk, struktur material, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan produk yang dipasarkan. Dalam kasus ini permasalahannya adalah tidak banyak pelaku bisnis yang menyadari pentingnya desain dan foto produk untuk dipasarkan. Tingginya kualitas desain dan foto produk akan meningkatkan nilai penjualan produk tersebut sehingga membuat konsumen menjadi loyal. Desain kemasan berfungsi sebagai sarana estetika untuk berkomunikasi dengan konsumendari berbagai latar belakang serta minat. Foto produk yang mendukung dapat menambah nilai jual produk menjadi lebih tinggi.



Gambar 1. Alur izin PIRT

Beberapa tahun telah berlalu, produk yang diproduksi oleh mitra PCM Jebres masih belum memiliki jaminan keamanan pangan dan keamanan produksi dari pemerintah setempat, sehingga produk hanya dapat dijual di toko-toko kecil di wilayah Surakarta dan tidak dapat masuk di mini market, Supermarket atau di luar daerah (Kurniawan & Astuti, 2018). Hal ini dikarenakan produk dari mitra tersebut belum memiliki legalitas yang layak berupa PIRT (*Home Industry Food*), apalagi produk mitra PCM Jebres belum mampu bersaing dengan produk lain yang sudah legal untuk produk yang dapat dipasarkan karena lebih dapat diandalkan. Desain merupakan totalitas fitur yang mempengaruhi bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, dan berfungsi bagi konsumen. Desain menawarkan tiga hal: fungsi, estetika dan daya tarik (Listyawati, 2016). Dengan adanya permasalahan dan solusi tersebut, maka dalam program pengabdian ini bertujuan untuk membantu majelis ekonomi PCM Jebres untuk memperoleh izin legalitas layak edar bagi produknya. Dengan legalitas tersebut tentu produk yang dihasilkan majelis ekonomi PCM Jebres akan mampu bersaing dengan produk lain yang ada dipasaran karena dapat memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa produk tersebut layak dan aman dikonsumsi masyarakat. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mitra akan pentingnya pengemasan yang baik, dan menarik daya beli masyarakat dengan design foto promosi produk yang menarik (Wardiah et al., 2020). Terbatasnya kemampuan berwirausaha serta terbatasnya pengetahuan tentang manajemen pemasaran terutama tentang branding menjadi kendala yang serius dalam mengembangkan wilayah pemasaran sehingga. Disisi lain dapat menyebabkan kurang optimalnya pengembangan potensi produsen produk yang dihasilkan. Melakukan Branding, Terdapat beberapa kompetensi yang dapat menjadikan suatu usaha kecil menjadi sukses, diantaranya adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan usaha. Melakukan pelatihan Fotoroom untuk foto design kemasan produk, Sebuah produk akan lebih menarik dan membuat daya saing meningkat salah satunya adalah dengan membuat foto design produk lebih baik. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat meningkat. Luaran wajib yang ditargetkan : (1) Meningkatnya kemampuan Majelis Ekonomi PCM Jebres untuk menerapkan jaminan legalitas produk layak edar berupa izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). (2) Terbentuknya model-model persyarikatan/AUM/desa binaan PCM Jebres yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan metode sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin legalitas produk (PIRT) serta pendampingan penyuluhan kemitraan majelis ekonomi PCM Jebres. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kegiatan pengabdian P2AD ini akan dilaksanakan dalam berbagai tahapan kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Tahap pertama yaitu sosialisasi dan persiapan, Tahap awal meliputi kegiatan persiapan yang dilaksanakan kepada mitra melalui sosialisasi terkait pelaksanaan pengabdian masyarakat. Sosialisasi pertama mulai memperkenalkan kepada mitra mengenai pentingnya legalitas produk layak edar bagi hasil pangan industri rumah tangga (PIRT). Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bagaimana untuk dapat memperoleh izin PIRT. Tahap kedua yaitu penyusunan modul/materi, Setelah melakukan sosialisasi maka tahap selanjutnya yang direncanakan adalah membuat dan Menyusun materi untuk bahan pendampingan. Materi tersebut disusun oleh ketua dan anggota guna memudahkan ketika pelaksanaan pendampingan. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan pendampingan, Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pendampingan majelis ekonomi PCM Jebres, dalam pelaksanaannya pendampingan dilakukan selama 6 bulan, dari mulai penyuluhan, penyampaian materi hingga pendampingan sampai mencapai tujuan. Dalam pelaksanaannya akan mendapatkan fotocopy materi supaya dapat dipelajari dan digunakan secara berkelanjutan. Tahap keempat monitoring dan evaluasi, Tahap keempat merupakan monitoring dan evaluasi yaitu dilakukannya monitoring untuk mengetahui capaian materi dan praktik yang dilakukan bagi majelis ekonomi PCM Jebres. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan sosialisasi dan pendampingan berjalan dengan baik atau perlu adanya pembaruan. Tahap penyusunan laporan dan publikasi, Setelah melakukan pendampingan dan kegiatan pengabdian selesai maka tim pengusul berkewajiban untuk Menyusun laporan kegiatan dan membuat draft artikel ilmiah untuk dipublikasikan didalam jurnal maupun prosiding.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian pada anggota PCM Jebres dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan rencana kegiatan. Terdapat tiga tahap kegiatan dalam pengabdian ini yaitu tahap pertama adalah penjelasan persiapan produk kepada mitra PKM, tahap kedua adalah Tahap kedua penjelasan syarat-syarat PIRT kepada mitra PKM, tahap ketiga adalah penjelasan prosedur pengajuan PIRT kepada mitra.

a. Kegiatan Persiapan Produk

Tahap pertama penjelasan persiapan produk Pada tahap pertama diberikan pemahaman kepada mitra PKM tentang manfaat memiliki PIRT, dasar hukum izin PIRT, komponen-komponen PIRT seperti SPP-IRT, IRTP, Nomor PIRT dan label, sifat sertifikasi (mandatory dan voluntary), serta kewenangan pemberian sertifikasi PIRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Sosialisasi Syarat – Syarat PIRT

Tahap kedua penjelasan syarat-syarat PIRT Pada tahap kedua dijelaskan persyaratan untuk mengurus PIRT kepada mitra PKM. Syarat-syarat yang diperlukan yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga peserta akan mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan, mengisi formulir permohonan izin PIRT, hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, keterangan jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, melampirkan rancangan label produk makanan atau minuman yang diurus izinnya, melampirkan fotocopy KTP dan pas foto ukuran 3x4, kemasan yang diizinkan untuk digunakan yaitu gelas/platik/karton/kertas/kaleng/aluminium foil. Lebih lanjut, tim PKM juga menjelaskan kepada mitra bahwa mulai tahun 2012 nomor PIRT terdiri dari minimal

15 digit angka, diberikan kepada satu jenis pangan IRT, serta pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan minimal 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku dari SPP-IRT tersebut. Selain itu, juga dijelaskan bahwa SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Walikota/Dinas Kesehatan apabila pemilik usaha melanggar peraturan, produk pangan menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan makanan, atau jika produk pangan terbukti mengandung bahan berbahaya.



c. Sosialisasi Prosedur Pengajuan PIRT

Tahap ketiga penjelasan prosedur pengajuan PIRT Pada tahapan ini, tim PKM menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan perizinan PIRT kepada mitra. Pertama, mitra mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan berkas (kurang lebih 1 hari), setelah berkas administrasi lolos periksa selanjutnya menunggu persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan

d. Lebih lanjut, pengusul akan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap periode 3 bulan sekali, kemudian mengikuti acara



penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan selama 1 hari. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan sarana yang digunakan (kurang lebih 1 sampai dengan 14 hari). Jika disetujui, maka selanjutnya masuk ke proses pembayaran retribusi. Adapun sertifikat pangan industri rumah tangga PIRT akan diserahkan kemudian kepada pengusul atau pemohon setelah melalui proses yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga total waktu mengurus izin PIRT berkisar antara 1-3 bulan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki relevansi dengan kebutuhan UMKM dalam menghadapi perekonomian yang semakin ketat. Banyak pelaku UMKM yang kurang dalam pengetahuan mengenai perijinan produk PIRT, branding, dan pemasaran online melalui *e-commerce* dengan memaksimalkan fotografi. UMKM kurang memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mengembangkan usahanya agar memiliki cakupan yang luas. Sikap mitra mengenai palabelan makanan antara lain mitra setuju jika produsen harus memperoleh izin dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu kalau hendak membuka suatu usaha industri rumah tangga dan setiap produsen makanan industri rumah tangga harus mencantumkan informasi label pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label Pangan dan Iklan. Pengetahuan dan sikap yang mitra utarakan ternyata tidak mampu dilaksanakan sepenuhnya. Namun sebagian mitra belum bisa mengimplementasikan pengetahuan dan sikapnya. Hal ini dikarenakan antara lain (1) usaha yang dijalankannya masih bersifat sampingan dan hanya untuk mengisi waktu luang, dikarenakan mata pencaharian utama beberapa mitra adalah petani atau ibu rumah tangga, (2) mitra belum mendapatkan sertifikat PKP sehingga belum dapat mengurus izin PIRT yang pada akhirnya pelabelan ini tidak dapat dilakukan, (3) mitra masih terkendala pada pemasaran yang hanya dijual di pasar tradisional, dari mulut ke mulut, dijual di sekitar tempat tinggal, atau berdasarkan pesanan saja.

4. Kesimpulan

Penguatan majelis ekonomi PCM Jebres sangat diperlukan agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. Bagi mitra sendiri, pelabelan izin PIRT pada produk makanannya sangat diperlukan agar produknya terdaftar sebagai produk yang layak dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat berdaya saing dengan produk lainnya yang beredar di pasaran. Adanya kegiatan PKM dalam bentuk pendampingan dan workshop membantu mitra dalam mempermudah proses pengurusan izin dan memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mitra mengenai UMKM dan ekonomi kreatif sebagai potensi yang dimiliki dalam mengembangkan usahanya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada LPMPP UMS yang telah mendanai dan memfasilitasi P2AD UMS 2022 yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian dengan baik dan lancar, serta kepada pihak yang memberikan gagasan, saran, masukan serta pandangan terhadap penyusunan artikel pengabdian ini.

Referensi

- [1] Ahmad, U., Yogyakarta, D., & Pendahuluan, A. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dusun Gumawang Melalui Pendampingan Ijin P-IRT*. 1(2), 125–130.
- [2] A Hermanu, B., Studi, P., Hasil, T., Pertanian, F. T., & Semarang, B. D. (2016). *Implementasi izin edar produk pirt melalui model pengembangan sistem keamanan pangan terpadu*. 1945(1), 424–435.
- [3] Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Khadimul ummah. *Khadimul Ummah: Journal of Social Dedication*, 1(2), 93–101
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah/article/view/2493/1512>
- [4] Listyawati, I. H., & Produk, D. (2016). *Peran Penting Promosi Dan Desain Produk*. III(1), 62–70
- [5] Rochdiani, D., Andriani, R., Kusumo, B., Wiyono, S. N., Qanti, S. R., & Sadeli, H. (2018). *Manajemen usaha*. 7(1), 51–55